

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 di negara Indonesia dikejutkan dengan munculnya beberapa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erupsi gunung merapi hingga gelombang pasang di sebagian pantai di Indonesia. Dan di awal bulan Maret. Indonesia diguncangkan kembali oleh wabah mematikan yaitu corona virus atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 yang sudah menginfeksi sebagian masyarakat di dunia. Corona virus atau Covid-19 ini merupakan virus baru yang diidentifikasi berasal dari kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Penyebaran virus ini cukup cepat hingga pertengahan bulan Maret 2020 masyarakat Indonesia terpapar Covid-19.

Awalnya virus ini muncul di sebuah pasar *seafood* yang terletak di kota Wuhan. Dalam koresponden dan Sains BBC, menjelaskan bahwa di pasar tersebut selain menjual *seafood* di jual pula berbagai macam hewan liar seperti kelelawar dan ular. Dari sini muncul lah argumen dan dugaan bahwa virus ini berasal dari hewan liar yang di makan manusia, hingga menjalur dari manusia ke manusia. Hingga kasus positif Covid-19 kian meledak pesat. Beberapa pasien yang diteliti menunjukkan tanda-tanda adanya infeksi corona virus yang berjenis betacoronavirus tipe baru. Lalu di berinama pada tahun 2019 novel CoronaVirus (2019-nCov). Hingga di tanggal 11 Februari 2020 *World Health Organization* memberikan nama virus tersebut dengan *severa acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-Cov-2), lalu penyakitnya dinamakan sebagai Coronavirus disease 2019 atau COVID-19.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syahrial, *Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia*, jurnal Ners Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020, 21–29.

Terhitung dalam sepekan terakhir Covid-19 telah memakan korban jiwa dan berhasil meruntuhkan sebagian besar pasar ekonomi di Asia terlebih di Indonesia, dampak yang signifikan memang sangat mempengaruhi berjalannya laju Ekonomi khususnya dalam perdagangan. Sebagian perusahaan yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi ini, dan ada juga beberapa perusahaan yang berjalan di tengah krisis ekonomi. Ada beberapa kebijakan pemerintah salah satunya penerapan PSBB, *lockdown* hingga WFH (*Work for Home*).

Dalam situasi pandemi Covid-19 roda perekonomian harus tetap berjalan dengan terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Kementerian RI telah menerbitkan keputusan Menteri kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri. Dalam mendukung keberlangsungan Usaha pada situasi pandemi. Menteri kesehatan RI dr. Terawan Agus Putranto mengatakan dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutuskan mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja hingga perlindungan dari paparan virus Covid-19. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Visi dari pembangunan kesehatan di Indonesia yang dilaksanakan adalah Indonesia sehat dimana penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu memperoleh layanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta mencegah semua bentuk kecelakaan yang mungkin terjadi. Keselamatan kerja berlaku disegala tempat kerja, baik di darat, dilaut, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Tempat-tempat kerja demikian tersebar pada kegiatan ekonomi, pertanian, industri pertambangan, perhubungan pekerjaan umum, jasa dan lainnya. gangguan kesehatan. Definisi K3 yang di rumuskan oleh ILO dan WHO dapat dijelaskan dengan menggunakan sistematika 4W (*What, Who, When, Where*) dan 1 H (*How*).<sup>2</sup>

Tenaga kerja merupakan aset penting perusahaan. Oleh karena itu tenaga kerja harus diberikan perlindungan dalam hal K3 karena terdapat ancaman dan potensi bahaya yang berhubungan dengan kerja terlebih saat ini sedang mewabahnya virus Corona. Mengingat hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan perlindungan tenaga kerja terhadap aspek K3 melalui peraturan perundang-undangan K3. Perundang-undangan K3 merupakan salah satu usaha dalam pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan kerja yang penerapannya menurut jenis dan sifat pekerjaan serta kondisi lingkungan kerja.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mempunyai tujuan memberikan perlindungan atas keselamatan pekerja, orang lain yang memasuki area kerja, dan sumber-sumber produksi dapat digunakan dengan aman, efektif, dan efisien. Sedangkan ruang lingkup Undang-Undang keselamatan kerja ini meliputi tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, dan di udara dengan terdapat unsur dilakukan usaha, tenaga kerja yang bekerja dan sumber bahaya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Irzal, *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1-14.

<sup>3</sup> Riswan Dwi Djatmiko, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 8

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu<sup>4</sup> “setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien sehingga proses produksi berjalan dengan lancar”.

Islam sangat mendukung akan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan karena Islam menginginkan agar orang mukmin kuat dan Allah SWT lebih mencintai mukmin yang kuat dari pada mukmin yang lemah. Kesehatan moral dan fisik mempunyai kaitan yang erat dengan kecakapan buruh yang lemah dan sakit. Begitu juga dengan seorang pekerja yang jujur dan bertanggung jawab yang menyanggah tugas dan tanggung jawabnya akan bekerja lebih kuat dan tekun dan orang yang tidak kuat tidak jujur akan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya sifat-sifat seorang pekerja yang cakap digambarkan dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Qashash (28) ayat 26, sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuatan fisik (yaitu kesehatan) dan kejujuran (kebagusan Akhlak) merupakan sifat yang diperlukan oleh seorang pekerja. Islam juga mengajarkan bahwa pekerja adalah ibadah.

---

<sup>4</sup>Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 100

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, (Surat Al-Qashas ayat 26).

Sebab bekerja akan bisa memberikan suatu kehidupan bagi seorang muslim yang wajib berikhtiar kerasuntuk meraih prestasi.

Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatannya. Demi kemaslahatan yang tercapai baik di dunia dan di akhirat buat dapat dinikmati. Urusan-urusan itu ada 5 macam:<sup>6</sup>

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta Milik

Begitu pula jaminan sosial tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Sebab pekerja merupakan bagian dari perusahaan dan jika bukan karena jerih payah pekerja, tidak mungkin usaha sang majikan akan berjalan kemudian berhasil dengan baik. Dengan kata lain, antara pekerja dan penguasa mempunyai peran masing-masing demi kemajuan Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang dari kedua pihak yang saling membutuhkan. Maka majikan ataupun penguasa berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan para pekerjanya dan memenuhi hak-hak karyawan/anggota kerjanya termasuk memberikan upah yang sesuai beserta tersedianya jaminan sosial dan keselamatan kerja akan membahayakan diri dan keluarga.

Jaminan keselamatan agama yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan kerja di dalam agama akan mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan penuh. Jaminan keselamatan jiwa yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian dari keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya

---

<sup>6</sup>Muchtar Yahya dan Faturrachman, "Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam", (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 334.

kehormatan manusia. Jaminan keselamatan akal yaitu terjaminan akal dan pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di masyarakat, sumber kejahatan, bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan preventif yang dilakukan syariat Islam ditujukan untuk meningkatkan daya nalar dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan.

Jaminan keselamatan keturunan dan keluarga yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup berkembang, sehat, kokoh dan baik pekerti dan agamanya. Jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an terfokus pada terealisasinya kemaslahatan bagi mayoritas umat dan mencegah sarana-sarana yang akan mengganggu kemaslahatannya. Masyarakat yang kokoh berkepentingan untuk melestarikan dan merealisasikannya dan mencegah bentuk-bentuk penyakit sosial karena di dalam syariat Islam sangat mendorong dua hal :<sup>7</sup>

1. Mengupayakan kemaslahatan
2. Mencegah suatu bahaya

Sejak dikeluarkannya surat edaran Menteri perindustrian Nomor 4 tahun 2020 oleh Kementerian Perindustrian (Kemenprin) tentang pelaksanaan operasional Pabrik dan tempat usaha dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Desease 2019* (Covid-19) yang diberlakukan sejak 07 April 2020, tidak sedikit perusahaan dan pelaku usaha yang gulung tikar atau yang memangkas gaji karyawannya dengan mengurangi jam kerjanya sampai dengan 50%.

Banyak hal yang berubah semenjak adanya wabah covid-19 ini, banyak kebiasaan kebiasaan baru yang wajib dilakukan oleh masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran covid-19 melalui *droplet*, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dari rumah. Hal ini memaksa semua

---

<sup>7</sup>Abu Zahra, "Membangun Masyarakat Islam", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 55.

orang untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru atau yang lebih di kenal dengan istilah *New Normal*.<sup>8</sup>

Di era *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru ini, pekerja diizinkan untuk kembali bekerja, dengan memerhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tujuan semata-mata untuk mencegah penularan Covid-19 di tempat kerja, sembari memastikan perusahaan dapat tetap menjalankan roda usahanya. Untuk itu, perusahaan membutuhkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan peraturan pemerintah.

Salah satu usaha dagang yang ada di Desa Gantar kecamatan Gantar adalah TB. Eka Jaya Teknik merupakan toko bangunan yang legal karena sudah memiliki persyaratan surat yang lengkap. Dan memiliki 15 orang karyawan dengan berbeda tugas pekerjaan. TB. Eka Jaya Teknik merupakan Toko bangunan yang terletak di Kabupaten Indramayu. Toko Bangunan ini yang sudah memiliki legalitas pribadi seperti SIUP, kepemilikan Bumi dan Bangunan sudah menjadi hak milik. karena sudah mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Setiap pekerja di Toko Bangunan ini memiliki resiko yang besar, oleh sebab itu perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja untuk pekerja di TB. Eka Jaya Teknik ini sangat dibutuhkan. Namun, dalam toko

---

<sup>8</sup>Nurwati & Titin Suharti, " *Perspektif Pekerja Dalam Menghadapi New Normal Covid 19*" jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi Vol 5 No 4 Oktober 2020.

ini belum tercapainya K3 karena dalam pelaksanaan kerja lapangan masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung seperti sarung tangan, masker, dan body helmet. Dari kesehatannya pun masih kurang mendukung, dikarenakan toko bangunan ini merupakan toko bangunan terbesar di Desa Gantar banyak sekali setiap harinya masyarakat yang datang untuk berbelanja namun disana masih kurang adanya kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan kejadian tersebut, maka perlu adanya jaminan kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja khususnya di TB Eka Jaya Teknik.

Kesehatan dan keselamatan kerja diselenggarakan dengan maksud setiap orang dapat bekerja secara sehat serta teliti tanpa membahayakan diri sendiri, terlebih di masa pandemi Covid-19 hingga *New Normal* ini agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka penulis ingin meneliti dan mengkaji secara seksama dengan melakukan penelitian terhadap TB. Eka Jaya Teknik dengan memilih judul **“Dampak Pandemi Covid-19 dan New Normal pada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka Jaya Teknik Indramayu Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja hingga terciptanya sebuah judul “Dampak Pandemi Covid-19 dan New Normal pada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka Jaya Teknik Indramayu Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan Hukum Islam”.

#### **b. Pendekatan Penelitian**



Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode pengumpulan data dengan meneliti kondisi sebuah objek yang bersifat alamiah berdasarkan pengalaman pada sebuah penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>9</sup>

c. Pembatasan Masaalah

Untuk menghindari meluasnya cangkupan masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada pembahasan analisis perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Pertanyaan penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dijadikan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu :
  - a. Bagaimana perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka Jaya Teknik pada masa pandemi Covid-19, dan *New Normal* ?
  - b. Bagaimana perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi Covid-19 dan *New Normal* pada TB. Eka Jaya Teknik perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ?
  - c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka Jaya Teknik pada masa Pandemi Covid-19 dan *New Normal*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka Jaya Teknik pada pandemi Covid-19, dan *New Normal*.
  - b. Untuk mengetahui perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi Covid-19 dan *New Normal* pada TB. Eka Jaya Teknik perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
  - c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka Jaya Teknik pada masa Pandemi Covid-19 dan *New Normal*.

---

<sup>9</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya di TB. Eka Jaya Teknik Indramayu.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai implementasi dari Fungsi Tri Dharma Perguruan tinggi, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan yang ada di bidang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### c. Kegunaan Praktis

Di harapkan setelah dilakukan penelitian ini, TB. Eka Jaya Teknik Indramayu dapat mengoptimalkan kebijakan-kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di toko bangunan ini sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja.

## D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan K3 antara lain:

No.	Nama/tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syahrial, Mahasiswa Megister	<i>Dampak Covid 19 terhadap</i>	sama-sama membahas mengenai	dalam pembahasannya mencangkup

	(S-2) Ilmu Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, <sup>10</sup>	<i>tenaga kerja di Indonesia</i>	Dampak Covid 19 terhadap tenaga ker	tentang perlindungan social terhadap tenaga kerja di Indonesia namun tidak menggunakan perpektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan pedoman hukum Islam
2	Nining Wahyuning, Bambang Suyadi dan Wiwin Hartanto. <sup>11</sup>	<i>Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kutai Timber Indonesia</i>	sama-sama mengangkat pembahasan mengenai Kesehatan dan keselamatan kerja (K3).	dalam analisisnya menggunakan analisis statistik dengan metode persamaan regresi linear sederhana dan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

<sup>10</sup>Syahrial, “ *Dampak Covid 19 terhadap tenaga kerja di Indonesia*” Jurnal Ners Vol 4 Nomor 2 Tahun 2020.

<sup>11</sup>Nining Wahyuning, Bambang Suyadi dan Wiwin Hartanto, “*Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kutai Timber Indonesia*”. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial Vol 12 Nomor 1 Tahun 2018.

3	Ratu Mira Ferial. <sup>12</sup>	<i>Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pada Area Kerja PT. Semen Padang</i>	sama-sama membahas tentang Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di masa pandemi Covid-19 dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif	perbedaannya terletak pada bagian isinya karena dalam penjelasan penelitian ini lebih terinci dan lebih detail mengenai bagaimana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada pandemic Covid-19
4	Asri Indah Fatimah. <sup>13</sup>	<i>Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pekerja PT Arida Cirebon Perspektif Undang-undang Nomor 1</i>	Persamaannya adalah sama-sama mengangkat judul pembahasan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja perspektif Undang-Undang Nomor	bagian isinya karena dalam penjelasan penelitian ini lebih terinci dan lebih detail mengenai bagaimana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada

<sup>12</sup>Ratu Mira Ferial, “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pada Area Kerja PT. Semen Padang”, Jurnal Teori dan Praktek Administras Publik Vol 4 Nomor 2 Tahun 2020.

<sup>13</sup> Asri Indah Fatimah, “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pekerja PT Arida Cirebon Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Islam”. (skripsi IAIN Syekh Nurjati 2018), 34.

		<i>Tahun 1970 dan Hukum Islam</i>	1 tahun 1970 dan hukum Islam.	pandemiCovid-19.
5	Eggi Ginanjar. <sup>14</sup>	<i>perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada Industri pengelolaan batu alam (studi kasus pada UD Andika Jaya kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon</i>	mencangkup tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta meneliti Usaha perorangan	perbedaannya terletak diwilayah studi kasusnya penelitian di kabupaten Indramayu serta dengan penulisan skripsi menggunakan pendekatan empirik <i>field research</i> (penelitian lapangan) sedangkan penulis tidak di daerah yang sama dan tidak menggunakan penelitian empirik.

## E. Kerangka Pemikiran

<sup>14</sup> Eggit Ginanjar, “perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada Industri pengelolaan batu alam (studi kasus pada UD Andika Jaya kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon)”, (skripsi IAIN Syekh Nurjati 2016), 39.

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, di butuhkan kerangka pemikiran untuk kemudian menjadi petunjuk alur untuk membahas dan memecahkan sebuah masalah. Begitu pula penelitian ini untuk melihat realitas hukum baik hukum dalam ekstensinya sebagai norma atau hukum dalam eksistensinya sebagai fakta. Untuk itu kerangka teoritik yang akan di gunakan penyusun adalah:

### **1. Teori Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan**

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ialah instrumen yang memproteksikan pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan itu merupakan hak asasi yang harus di penuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (*zero accident*).

Menurut Suma'mur kesehatan kerja yaitu spesialisasi dalam pengetahuan kesehatan/kedokteran bersama prakteknya yang mempunyai tujuan, agar pekerja/orang-orang pekerja bersama memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, atau mental, ataupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan akuratif, pada penyakit-penyakit/masalah gangguan kesehatan yang disebabkan beberapa aspek pekerjaan dan lingkungan kerja, pada penyakit-penyakit umum.<sup>15</sup>

Pekerja memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, kepada mereka yang perlu diberikan perlindungan hukum. Pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi pengusaha, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu diupayakan agar pekerja dapat menjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan keselamatan dan kesehatan kerja secara harmonis tanpa di sertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pelaksanaan wajib melaksanakan

---

<sup>15</sup> Suwardi & Daryanto, *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gava Media: 2018), 4.

ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. K3 ini harus ditanamkan pada diri sendiri pada masing-masing individu karyawan, dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaannya, apabila banyak terjadi kecelakaan kerja atau banyak karyawan yang menderita sampai absensi meningkat. Yang menimbulkan kerugian bagi karyawan maupun perusahaan yang bersangkutan, karena mungkin karyawan terpaksa berhenti bekerja yang disebabkan cacat hingga perusahaan kehilangan karyawannya.

Hal inilah yang mendorong pentingnya K3 ditanamkan dan di tumbuhkan pada perusahaan dan di terapkan kepada karyawan, bahkan perlu diberikan hukuman bagi karyawan yang tidak memakai alat-alat pengaman saat bekerja. K3 ini merupakan tindak kontrol preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik.<sup>17</sup>

## **2. Teori hukum kesehatan dan keselamatan kerja (K3)**

Tenaga kerja merupakan aset penting perusahaan. Oleh karena itu tenaga kerja harus memberikan perlindungan dalam hal K3 karena terdapat ancaman dan potensi bahaya yang berhubungan dengan kerja terlebih saat ini sedang mewabahnya virus corona. Mengingat hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan perlindungan tenaga kerja terhadap aspek K3 melalui peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang membahas mengenai K3 merupakan salah satu usaha dalam pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan kerja yang

---

<sup>16</sup> Abdul khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditrya, 2009), 107.

<sup>17</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 188.

penerapannya menurut jenis dan sifat pekerjaan serta kondisi lingkungan kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mempunyai tujuan memberikan perlindungan atas keselamatan kerja, orang lain yang memasuki area kerja, dan sumber-sumber produksi dapat digunakan dengan aman, efektif, dan efisien, dalam tanah, permukaan air, dalam air, dan di udara dengan terdapat unsur dilakukan usaha, tenaga kerja yang bekerja dan sumber bahaya.<sup>18</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu “setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta setiap sumber produksi berjalan dengan lancar”.<sup>19</sup>

### **3. Pandemi Covid-19 dan New Normal**

Covid-19 ini disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov-2. Disebut virus SARS-Cov-2 karena merupakan varian dari virus SARS-Cov yang menyebabkan SARS. Atau secara garis besar, virus SARS-Cov-2 merupakan bagian dari keluarga virus corona yang menyebabkan SARS dan MERS. Meskipun demikian, para peneliti mengatakan bahwa virus corona yang menyebabkan COVID-19 mempunyai karakter berbeda dengan virus pada SARS dan MERS. Hal ini tampak pada kecepatan penyebarannya. Pada dasarnya, Covid-19 dan SARS sama-sama mudah menyebar dari manusia ke manusia di bandingkan dengan MERS. Namun dibandingkan dengan SARS, Covid-19 memegang rekor tertinggi kecepatan penyebarannya.

Gejala awal infeksi covid-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu dema, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita

---

<sup>18</sup> Riswan Dwi Djatmiko, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 8

<sup>19</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 100.




dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus covid-19.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan dan sector di Indonesia. Kelumpuhan ini dikarenakan kebijakan pembatasan social dan bahkan *lockdown* yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus di beberapa Negara. Mengakibatkan, aktivitas warga di berbagai bidang terhenti. Salah satu sendi kehidupan yang paling terkena dampaknya adalah bidang ekonomi.

Pandemi global covid-19 belum juga usai. Namun sudah direspons banyak negara, termasuk Indonesia, dengan melakukan pembatasan sosial. Bahkan telah santer diwacanakan, mengenai “*new normal*” atau keadaan normal baru. Ada banyak syarat tertentu untuk melakukan gaya hidup new normal salah satu kriteria yang meski terpenuhi adalah tersedianya layanan test corona baik menggunakan rapid test maupun *Polymerase Chain Reaction (PCR)*. *Contract tracing* juga harus terus dilakukan untuk melihat perkembangan kasus di berbagai wilayah sehingga bisa memetakan zona merah dan hijau dari corona.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk penelitian sebagai berikut :



**Gambar 1. Skema kerangka pemikiran keselamatan dan kesehatan kerja.**

**F. Metodologi Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di TB. Eka Jaya Teknik, di jalan Gantar-Cilegeh Desa Gantar kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifikasi dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>20</sup>

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk-bentuk dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.<sup>21</sup>

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara objektif bagaimana Perlindungan TB. Eka Jaya Teknik terhadap kesehatan dan

---

<sup>20</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

keselamatan kerja pada masa normal, Pandemi Covid-19, dan New Normal, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan hukum islam.

### 3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penulis yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.<sup>22</sup> Berdasarkan bagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh informan/sumber data.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang di kumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 3) Serta aturan-aturan dalam hukum islam dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dengan tema yang penulis ambil.
- 4) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus bahasa

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 105.

Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan kamus Hukum.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.<sup>23</sup>

Teknik pengumpulan data yang dimaksud sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.<sup>24</sup>

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur untuk digunakan sebagai alat untuk wawancara secara langsung dengan karyawan dan pimpinan di TB. Eka Jaya Teknik Indramayu.

##### b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 104.

<sup>24</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 213.

yang lain yaitu wawancara.<sup>25</sup> Penulis mengamati secara langsung objek penelitian yakni perlindungan tenaga kerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja TB. Eka Jaya Teknik Indramayu mengenai potensi bahaya yang dilakukan ditempat kerja.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>26</sup> Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

Metode ini pada dasarnya berarti mengenai penyorotan masalah serta usaha pencegahannya yang dilakukandegan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang luas mungkin terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.<sup>27</sup>

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 106.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 107.

<sup>27</sup> Sumadi Subyabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 18.

dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.<sup>28</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I** : PENDAHULUAN. Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN NEW NORMAL. Dalam bab ini membahas Teori Perlindungan Kesehatan dan keselamatan kerja, Pandemi Covid-19 dan *New Normal*, Dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja dalam Islam.

**BAB III** : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang kondisi objektif TB. Eka Jaya Teknik kabupaten Indramayu, meliputi sejarah singkatnya, visi dan misi, kilasan umum terdiri dari lokasi/kondisi objektif dan jumlah pelaku/pekerja.

**BAB IV** : DAMPAK PANDEMI COVID-19 & NEW NORMAL TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI TB. EKA JAYA INDRAMAYU. Bab ini membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka Jaya Teknik pada masa Normal, pandemi Covid-19 dan *New Normal*, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi Covid-19 dan *New Normal* pada TB. Eka Jaya

---

<sup>28</sup>Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

Teknik Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, dan pandangan hukum Islam terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka Jaya Teknik pada masa pandemi Covid-19 dan *New Normal*.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran ditujukan para pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

